

BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN FORESTRY PLANNING AGENCY

Tugas pokok dan fungsi Badan Planologi Kehutanan adalah melaksanakan penyusunan rencana makro di bidang kehutanan dan pemantapan kawasan hutan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Planologi Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan dan pelaksanaan di bidang rencana kehutanan, inventarisasi dan statistik kehutanan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan dan perubahan kawasan hutan serta perpetaan kehutanan.

KAWASAN HUTAN

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 merupakan dasar bagi Pemerintah untuk mengelola hutan yaitu "cabang-cabang produksi yang penting untuk negara yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Oleh karena itu tanah, air dan kekayaan alam yang dikandungnya harus dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi kawasan hutan tetap.

Penetapan kawasan hutan juga ditujukan untuk menjaga dan mengamankan keberadaan dan keutuhan kawasan hutan sebagai penggerak perekonomian lokal, regional dan nasional serta sebagai penyangga kehidupan lokal, regional, nasional dan global.

Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi. Penunjukan Kawasan Hutan ini disusun berdasarkan hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK).

The main function of Forestry Planning Agency is preparing forestry sector macro planning and promoting sustainable forest management. In performing its tasks the Agency undertakes formulation and implementation of forestry planning, inventory taking and statistical data collection as well as forest area gazettment and land use, defining forest management area, forest area conversion and forestry mapping.

FOREST AREA

Pursuant to Constitution 1945 the underlying principle for the government to take control of forest areas is stipulated in Article 33, which states "Sectors of production which are important for the country and affect the life of the people shall be controlled by the State. Therefore the land, the waters and the riches contained therein shall be controlled by the State and exploited to the greatest benefit of the people."

Forest area is a specific territory determined and or decided by the government to be sustained as a permanent forest. It is necessary to determine a forest area in order to guarantee its legitimate status, boundary line and dimension of a specific permanent forest.

The determination of forest area is also intended to maintain and safeguard the existence and unity of a specific forest as economic generator of the local, regional, and national level, and life support system for local, regional, national and global level.

Indonesian forest area is determined by the Minister for Forestry in the format of Ministerial Decree on the Designation of Provincial Forest Area and Waters ecosystem. Determination of Forest Area is formulated based on integrated and harmonization of Provincial Spatial Planning and Forest Land Use by Consensus (TGHK).

Tata Guna Hutan Kesepakatan merupakan rencana pengukuhan dan penatagunaan hutan yang dilakukan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat yang petunjuk pelaksanaannya ditetapkan melalui SK Menteri Pertanian No. 680/1981.

Peta TGHK disiapkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi dan Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi bersama Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah (BIPHUT) di propinsi yang bersangkutan. Selanjutnya ditandatangani oleh instansi pengguna lahan terkait di daerah dan disetujui oleh Gubernur kepala Daerah untuk diteruskan ke Pusat dalam bentuk peta TGHK skala 1 : 500.000 atau 1:1.000.000 (khusus Provinsi Irian Jaya).

Penunjukan kawasan hutan mencakup pula kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi dengan pengertian sebagai berikut :

- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi.

Hutan konservasi terdiri dari :

- Kawasan hutan suaka alam berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM);
- Kawasan hutan pelestarian alam berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA); dan
- Taman Buru (TB).

Forest Land Use by Consensus is forest determination and utilization plan mutually agreed upon between the regional and central governments, the implementation guideline is issued by the Minister for Agriculture Decree No. 680/1981.

The map of Forest Land Use by Consensus known as TGHK was prepared by the Provincial Forestry Agency and Regional Office of Ministry of Forestry in collaboration with Agency for Forest Resources Inventory and Mapping for the respective province. The map and document was endorsed by the respective governor and co-signed by the head of agencies related to land utilization. The map of scale 1 : 500.000 (specially for Irian Jaya 1 : 1.100.000) and the document was then submitted to the central government as a final TGHK.

The designation of forest area covers also water ecosystem that may become part of Sanctuary Reserve Area (KSA) and Nature Conservation Area (KPA).

Forest area is categorized as Conservation Forest, Protection Forest and Production Forest, for which is defined as the following:

- *Conservation Forest is a forest area with a specific characteristic with the main function for conservation of animal and plant species and their ecosystem.*
- *Protection Forest is a forest area with the main function to protect life support system, maintain hydrological system, prevention of flood, erosion control, prevention of seawater intrusion, and maintain soil fertility.*
- *Production forest is a forest area that is promoted for sustainable forest production. Production forest is classified as permanent production forest, limited production forest, and convertible production forest.*

Conservation forest is divided into:

- *Sanctuary Reserve forest area consists of Strict Nature Reserve and Wildlife Sanctuary;*
- *Nature conservation forest area consists of National Park (TN), Grand Forest Park (THR) and Nature Recreation Park (TWA); and*
- *Game Hunting Park (TB).*

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah hutan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

A Sanctuary Reserve shall be a specific terrestrial or aquatic area having sanctuary as its main function preserving biodiversity plant and animal as well as an ecosystem, which also acts as life support system.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

A Nature Conservation area shall be a specific terrestrial or aquatic area whose main function are to preserve diversity of plant and animal species. As well as to provide a sustainable utilization of living resources and their ecosystems.

Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Game hunting Park is forest area allotted for game hunting recreation.

Sampai dengan Desember 2004, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi sebanyak 24 Provinsi, sedangkan 8 provinsi lainnya (Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Banten, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat) masih dalam proses penyelesaian.

Up to December 2004 the Minister for Forestry has issued decrees on forest designation and waters ecosystem for 24 provinces, whereas the process of remaining 8 provinces (North Sumatera, Riau, Kep. Riau, Banten, Central Kalimantan, Gorontalo, North Maluku and West Irian Jaya) is underway.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri tersebut, sampai dengan tahun 2004 telah ditetapkan Luas Kawasan Hutan Indonesia (belum termasuk provinsi Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah) adalah sebagai berikut :

Based on the Forestry Ministerial Decree, up to 2004 the total forest area of Indonesia (excluding North Sumatera, Riau and Central Kalimantan) is as the following:

Hutan Konservasi : 21.715.646,57 ha
 - Kawasan Daratan : 18.371.330,57 ha
 - Kawasan Perairan/Laut : 3.344.316,00 ha

*Conservation Forest (CF) : 21,715,646.57 ha
 - Terrestrial area : 18,371,330.57 ha
 - Marine area : 3,344,316.00 ha*

Hutan Lindung : 29.097.193,02 ha
 Hutan Produksi Tetap : 27.653.098,43 ha

*Protection Forest (PF) : 29,097,193.02 ha
 Permanent Production Forest (PPF) : 27,653,098.43 ha*

Hutan Produksi Terbatas : 16.202.462,26 ha

Limited Production Forest (LPF) : 16,202,462.26 ha

Hutan Produksi Konversi : 13.670.535,00 ha

Conversion Production Forest (CPF) : 13,670,535.00 ha

Total Kawasan Hutan : 108.338.935,28 ha
 - Kawasan Daratan : 104.994.619,28 ha
 - Kawasan Perairan/Laut : 3.344.316,00 ha

*Total Forest Area : 108,338,935.28 ha
 - Terrestrial area : 104,994,619.28 ha
 - Marine area : 3,344,316.00 ha*

Penetapan kawasan hutan di tiga provinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah saat ini masih dalam proses penyelesaian.

The process for forest designation in the 3 provinces (North Sumatera, Riau and Central Kalimantan) is currently on-going.

Berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), keadaan kawasan hutan di tiga provinsi disajikan pada Tabel-1:

Based on Forest Land Use by Consensus (TGHK), the condition of forest area in the 3 provinces is as presented in Table-1 below:

Tabel-1. Luas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Tengah berdasarkan TGHK

Provinsi	Luas Daratan (Ha)	Kawasan Hutan (Ha)
Sumatera Utara	3.600.132	KSA & KPA : 253.885 HL : 1.391.129 HPT : 1.349.886 HP : 351.548 HPK : 253.684
Riau	9.456.160	KSA & KPA : 451.240 HL : 397.150 HPT : 1.971.553 HP : 1.866.132 HPK : 4.770.085
Kalimantan Tengah	15.320.100	KSA & KPA : 729.919 HL : 800.000 HPT : 3.400.000 HP : 6.088.000 HPK : 4.302.181
Jumlah 3 Propinsi	28.376.392	KSA & KPA : 1.435.044 HL : 2.588.279 HPT : 6.721.439 HP : 8.305.680 HPK : 9.325.950

Pada tahun 2003 Menteri Kehutanan menerbitkan surat edaran dimana sinkronisasi antara TGHK dan RTRWP belum selesai (Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan Tengah) maka penetapan batas kawasan hutan masih berdasarkan peta TGHK.

Pada tahun 2004, Menteri Kehutanan telah menerbitkan Keputusan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Bangka Belitung. Namun demikian belum ada pengurangan luas kawasan hutan dan perairan dari provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi induk dari Provinsi Bangka Belitung sebelum pemekaran.

Sampai dengan tahun 2004 belum ada penunjukan kawasan hutan dan perairan untuk beberapa provinsi hasil pemekaran, yaitu : Banten, Kep. Riau, Gorontalo, Maluku Utara dan Irian Jaya Barat. Luas Kawasan Hutan dan Perairan untuk kelima provinsi tersebut masih bergabung dengan provinsi induknya.

PENUTUPAN LAHAN/ VEGETASI

Penutupan Lahan/Vegetasi adalah kondisi permukaan bumi yang menggambarkan

Table-1. Total Forest Area of the Provinces of North Sumatera, Riau and Central Kalimantan based on Forest Land Use by Consensus

Province	Land Area (Ha)	Forest Area (Ha)
North Sumatera	3,600,132	CF : 253,885 PF : 1,391,129 LPF : 1,349,886 PPF : 351,548 CPF : 253,684
Riau	9,456,160	CF : 451,240 PF : 397,150 LPF : 1,971,553 PPF : 1,866,132 CPF : 4,770,085
Central Kalimantan	15,320,100	CF : 729,919 PF : 800,000 LPF : 3,400,000 PPF : 6,088,000 CPF : 4,302,181
Total in 3 Provinces	28,376,392	CF : 1,435,044 PF : 2,588,279 LPF : 6,721,439 PPF : 8,305,680 CPF : 9,325,950

In 2003 Minister for Forestry issued a circular letter indicating that as the process of synchronizing TGHK and regional spatial planning in three provinces (Sumatera Utara, Riau, and Central Kalimantan) has not yet completed, therefore forest boundaries demarcation for the three provinces are still determined by existing TGHK map.

In 2004, Minister for Forestry issued Ministerial Decree on the Designation of Forest Area and Waters Ecosystem of the newly Province of Bangka Belitung of which it split from the Province of South Sumatera. However, up to December 2004 there had no recalculation on the total area of forest and waters ecosystem with the Province of South Sumatera as an origin Province.

At the same year, there were no issuance of Forestry Ministerial Decrees on the designation of forest area and waters ecosystem for the new established provinces, namely Banten, Riau Archipleago, Gorontalo, North Maluku and West Irian Jaya. The total area of forest and water ecosystem of each province is still considered the same as it was designated for each main province.

LAND/VEGETATION COVER

Land/vegetation cover refers to earth surface condition that reflects the land and

kenampakan penutupan lahan dan vegetasi.

Keadaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2002-2003. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi dibagi kedalam tiga klasifikasi utama yaitu Hutan, Non Hutan dan Tidak ada data, yang kemudian masing-masing diklasifikasikan lagi secara lebih detil menjadi kelas-kelas sebagai berikut :

Klasifikasi Hutan terdiri dari :

- Hutan lahan kering primer
- Hutan lahan kering sekunder
- Hutan rawa primer
- Hutan rawa sekunder
- Hutan mangrove primer
- Hutan mangrove sekunder
- Hutan Tanaman

Klasifikasi Non Hutan terdiri dari :

- Semak/Belukar
- Belukar rawa
- Pertanian lahan kering campur semak
- Perkebunan
- Pemukiman
- Pertanian lahan kering
- Rawa
- Savanna
- Sawah
- Tanah terbuka
- Tambak
- Transmigrasi
- Pertambangan
- Bandara

Klasifikasi Tidak Ada Data terdiri dari :

- Tertutup awan
- Tidak ada data

Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 7 ETM+ tahun 2002/2003, total daratan yang ditafsir adalah sebesar 187,91 juta ha kondisi penutupan lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan, adalah :

- Hutan : 93,92 juta ha (50 %)
- Non hutan : 83,26 juta ha (44 %)
- Tidak ada data : 10,73 juta ha (6 %)

Khusus di dalam kawasan hutan yaitu seluas 133,57 juta ha, kondisi penutupan lahannya adalah sebagai berikut :

- Hutan : 85,96 juta ha (64 %)
- Non hutan : 39,09 juta ha (29 %)
- Tidak ada data : 8,52 juta ha (7 %)

vegetation cover.

The figure of land/vegetation cover of Indonesia is assessed from a complete interpretation of Landsat 7 ETM+ satellite image using 2002-2003 data coverage. The interpretation for land/vegetation cover is classified into 3 categories; Forest, Non Forest and No Data, of which each is divided into the following classification:

Forest consists of:

- *Primary dryland forest*
- *Secondary dryland forest*
- *Primary swamp forest*
- *Secondary swamp forest*
- *Primary mangrove forest*
- *Secondary mangrove forest*
- *Plantation forest*

Non Forest consists of:

- *Bush/shrub*
- *Swamp shrub*
- *Shrub-mixed Dryland farm*
- *Estate crop plantation*
- *Settlement area*
- *Dryland agriculture*
- *Swamp*
- *Savanna*
- *Rice field*
- *Barren land*
- *Fish pond*
- *Transmigration area*
- *Mining area*
- *Airport*

No Data consists of :

- *Cloud covered*
- *Data not available*

Using Landsat 7 ETM+ satellite image of the year 2002/2003, it managed to interpret a total area of 187.91 million hectares of the entire Indonesia terrestrial which consists of :

- *Forest : 93.92 million ha (50 %)*
- *Non forest : 83.26 million ha (44 %)*
- *Data not available : 10.73 million ha (6 %)*

Specifically within the forest area with a total area of 133.12 million ha, type of vegetation cover is as the following:

- *Forest : 85.96 million ha (64 %)*
- *Non forest : 39.09 million ha (29 %)*
- *Data not available : 8.52 million ha (7 %)*

Luas penutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan hasil penafsiran citra satelit landsat 7 ETM+ s/d tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel I.1.2.

PERUBAHAN KAWASAN HUTAN

Perubahan kawasan hutan adalah berubahnya luas kawasan hutan sebagai akibat dari adanya pelepasan kawasan hutan (untuk keperluan non kehutanan), adanya tukar menukar kawasan atau adanya perubahan fungsi hutan.

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan akan lahan untuk kegiatan pembangunan, Departemen Kehutanan telah mengalokasikan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Untuk tahun 2004, di seluruh Indonesia tidak ada pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan budidaya non kehutanan, yaitu sektor pertanian/perkebunan dan transmigrasi.

Tukar-menukar kawasan hutan khususnya di P Jawa selama lima tahun terakhir, tercatat sebanyak 272 unit yaitu berupa lahan non kawasan hutan yang diubah menjadi kawasan hutan (tanah masuk) seluas 25.454,57 ha dan kawasan hutan yang diubah menjadi non kawasan hutan (tanah keluar) seluas 60.223,69 ha. Luas tukar menukar kawasan hutan di P. Jawa dapat dilihat pada Tabel 1.2.1.

Sampai dengan akhir tahun 2004, perubahan kawasan hutan dari berbagai fungsi kawasan hutan yaitu hutan lindung, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap dan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi Taman Nasional tercatat seluas 1.939.665,01 ha dan menjadi Taman Hutan Raya seluas 652,81 ha. Selain itu terdapat penambahan luas kawasan perairan seluas 1.726.773 ha, yaitu seluas 336.773 ha di Propinsi Sulawesi Tengah (Taman Nasional Kepulauan Togean) dan seluas 1.390.000 ha di Propinsi Sulawesi Tenggara (Taman Nasional Wakatobi). Luas perubahan kawasan hutan tersebut dapat dilihat pada tabel I.2.2 s/d I.2.6.

Sementara penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan non kehutanan melalui pinjam pakai kawasan hutan selama tahun 2004 seluas 55.200,65 hektar.

The total vegetation cover inside and outside forest areas based on Landsat 7 ETM+ satellite image up to 2004 is presented in Table I.1.2.

CHANGES OF FOREST AREAS

Changes of forest areas refer to changes in size of forest area as a result of conversion of forest area for non forestry purposes, exchanges of areas or alteration of forest function.

In order to meet the need of land for development activities, the Ministry of Forestry had allocated forest area classified as convertible production forest. However In the year 2004, there had no activities on converting of forest area for non forestry purposes, especially for agriculture and transmigrasi sectors.

The exchanges of Forest area especially in Java island for the last five year was 272 Unit and consist of non forest area designated as forest area (area in) 25,454.57 ha and forest area converted to be non forest area (area out) 60,223.69 ha (See table I.2.1.)

Up to the end of 2004, The changes of forest area from various forest functions, such as protection forest, limited production forest, production forest and convertible production forest into national parks was 1,939,665.01 ha and into grand forest park was 652.81 ha. In addition, there were two designations of waters ecosystem totalling of 1,726,773 ha, which consist of 336,773 ha as Togean Archipelago National Park in the Province of Central Sulawesi and 1,390,000 ha as Wakatobi National Park in the Province of South East Sulawesi. (See table I.2.2. up to I.2.6.).

Meanwhile the arrangement for converting forest into non forest for development purposes, has carried out through temporary use-right of forest area scheme. In 2004 using this scheme, it was allocated of 55,200.65 hectares for non forestry activities

PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

Penataan batas kawasan hutan adalah suatu kegiatan dalam rangka menetapkan batas-batas yang pasti mengenai batas kawasan hutan berdasarkan fungsi-fungsinya yaitu fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Pelaksanaannya dimulai dengan menentukan batas sementara di lapangan. Selanjutnya deliniasi batas kawasan hutan didiskusikan dengan segenap pihak yang terkait dengan penggunaan lahan sebelum ditetapkan sebagai batas kawasan hutan yang definitif.

Realisasi penataan batas kawasan hutan sampai dengan bulan Desember 2004 telah mencapai 220.859,08 Km atau 78,35% dari target penataan batas kawasan hutan seluruhnya sepanjang 281.873 Km (Berdasarkan TGHK, belum diperhitungkan terhadap perubahan adanya Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Propinsi).

Pada tahun 2004 pelaksanaan penataan batas kawasan hutan hanya sepanjang 372,82 km, sedangkan penataan batas areal HPH sampai dengan tahun 2004 sepanjang 82.201,86 Km. (lihat Tabel I.2.2 s/d I.2.6).

INVENTARISASI HUTAN

Inventarisasi hutan adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan potensi hutan berupa flora, fauna, sumberdaya manusia dan sosial ekonomi serta potensi budaya masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan.

Dalam rangka mengetahui potensi tegakan hutan, sejak tahun 1990 telah dilaksanakan pengukuran TSP-PSP (*Temporary and Permanent Plot*) di kawasan hutan dibawah ketinggian 1.000 m dpl di seluruh Indonesia (kecuali Pulau Jawa). Pengukuran TSP dilaksanakan untuk mengetahui potensi tegakan hutan, sedangkan PSP dilaksanakan untuk mengetahui riap tegakan dan monitoring perubahan tegakan hutan. Sampai dengan saat ini kegiatan PSP masih dilaksanakan oleh daerah (BPKH).

Dari hasil pengukuran plot PSP sampai dengan tahun 2001, diperoleh keadaan potensi tegakan pohon di beberapa kabupaten di seluruh Indonesia (kecuali pulau Jawa) untuk jenis-jenis komersial dan semua jenis pohon.

FOREST BOUNDARY DEMARCATION

Forest boundary demarcation is an activity to determine the definite boundaries of the forest area according to its functions i.e. conservation forest, protection forest, and production forest. The process starts by setting temporary boundary in the field. The deliniation were then discussed with relevant stakeholders before being endorsed as definitive boundary.

Up to December 2004 the realization of forest boundary demarcation reached 220,859.08 Km or 78,35% of the total target boundary line determined by TGHK (281,873 Km) boundary line (Including additional boundary due to the new establishment of provinces and districts).

In 2004 The Ministry had only able to demarcate forest area of 372.82 km, whereas boundary demarcation of Forest Concessionaire boundaries up to 2004 is 82,201.86 Km. (see Table I.2.2 up to I.2.6).

FOREST RESOURCES INVENTORY

Forest resources inventory is an activity to determine the resources within forest area which may include but not limited to plants, wildlife, social economic and cultural characteristics.

In order to assess the potential of timber resources and stand structure, since 1990 a measurement of TSP-PSP (Temporary and Permanent Sample Plots) has been undertaken in forest area located below 1.000 m above sea level across the country, except for Java. The TSP measurement is undertaken to study stand structure, whereas PSP is meant to measure forest stand increment and monitoring of changes with the structure. The later activities (PSP) is still being conducted throughout the country and executed by regional forestry office (BPKH).

Based on the PSP plot measurement up to 2001 it was sufficient information related to assessed and compiled stand structure of commercial and non commercial tree species in many districts of Indonesia (except for Java).

Selama lima tahun terakhir, Badan Planologi Kehutanan telah menyiapkan Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) seperti yang disajikan pada Tabel I.3.2.

For the last five years, the Forest Planning Agency has prepared the recommendation for the determination of Basic Information for Determining Annual Allowable of Commercial Timber Cut (BPTT) such as presented in Table I.3.2.

PERPETAAN KEHUTANAN

Departemen Kehutanan membuat dan mempublikasikan peta tematik kehutanan dalam berbagai skala peta baik elektronis file maupun hard copy. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan penyajian peta kehutanan, standarisasi format peta, pertukaran data spasial, maka Dephut telah melakukan kerjasama teknis dengan BAKOSURTANAL pada tahun 2003.

FORESTRY MAPPING

The Ministry of Forestry has prepared and published forestry thematic maps in various scales both in electronic files as well as hard copy. In order to improve services in providing forestry maps, in 2003 the Ministry in collaboration with BAKOSURTANAL (National Coordinating Agency of Surveys and Mapping) has adopted standard format and data protocol for data exchange.

Berbagai kegiatan dalam perpetaan kehutanan pada tahun 2004 antara lain ialah pengadaan dan distribusi peta dasar, pemasangan Jaringan Titik Kontrol Kehutanan, Pengesahan peta dasar areal kerja HPH/HPHTI serta Pembuatan peta penutupan lahan di dalam dan di luar kawasan hutan.

A number of activities within forestry mapping in 2004, among others, were procurement and distribution of (forest) basic maps, installation of ground control, endorsement of basic maps for Working Area of Forest Concessionaire and Land Cover Mapping within forest and non forest area.

Beberapa jenis peta tersedia dalam data spasial/digital dan dapat diakses pada website Departemen Kehutanan dengan alamat : <http://www.dephut.go.id>

Some maps are available in digital format and are accessible in the Ministry of Forestry website: <http://www.dephut.go.id>